



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT
DAN
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor W3-HH-05.05-3 Tahun 2020

Nomor B/ *g* /PL25/PT-03/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan belas, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Amru Walid Batubara, S.H.,M.H : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, beralamat di Jalan S. Parman No. 256, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Ir. Elvin Hasman, M.P. : Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, beralamat di Jalan. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak

Paraf Pihak I: 

Halaman 1 dari 5

Paraf Pihak II: 

Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang undangan diantaranya di bidang pelayanan kekayaan intelektual;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perguruan tinggi negeri berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh yang menyatakan bahwa Politeknik Payakumbuh adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program PIHAK KESATU dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang pelindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- (1) Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan seperti pameran, *talkshow*, forum diskusi, dan/atau temu wicara;
- (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;

Paraf Pihak I:

4

Halaman 2 dari 5

Paraf Pihak II:



seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;

- (3) Pertukaran data di bidang kekayaan intelektual di antara PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap relevan dan dianggap perlu oleh PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, maka salah satu PIHAK akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya mengenai pembatalan Perjanjian.

Paraf Pihak I:



Halaman 3 dari 5

Paraf Pihak II:



Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
KERAHASIAAN

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini:

A. Untuk PIHAK KESATU

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Alamat : Jalan S. Parman No. 256 Ulak Karang Padang

Telp/Fax : 0751- 7055471 / -7055510

E-mail : ipkumhamsubar@gmail.com

B. Untuk PIHAK KEDUA

Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh

u.p Kepala P3M

Paraf Pihak I:



Halaman 4 dari 5

Paraf Pihak II:

